



**PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

Jl. Surawinata No. 30 A Telp. (0264) 200947 / 206944 Kode Pos. 41114

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Nomor : 420 / 628 /Dikmen/2016

T E N T A N G

**Pemberian Izin Operasional Tambahan Kepada Yayasan Wahana Kehidupan
(Interlife Foundation)**

SMK Intermedika Purwakarta

Untuk Pembukaan Program Keahlian

Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran

Mulai Tahun Pelajaran 2015/2016

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PURWAKARTA**

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Wahana Kehidupan (Interlife Foundation) SMK Intermedika Nomor : 001/SMKI/III/2016 tanggal 2 Maret 2016 Perihal Permohonan Izin Operasional Tambahan SMK dengan Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggungjawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;

b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Wahana Kehidupan (Interlife Foundation) SMK Intermedika Purwakarta

c. bahwa semua persyaratan Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta tersebut di atas telah dipenuhi;

d. bahwa berhubung dengan hal – hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta tentang pemberian Izin Operasional Tambahan kepada Yayasan Wahana Kehidupan (Interlife Foundation) SMK Intermedika Purwakarta untuk Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta mulai tahun pelajaran 2015/2016.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/0/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/0/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/0/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/KP/1998 tanggal 29 Desember 1998.
- Mengingat Pula : 1. Surat edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 6118/C/I/1986 Tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor : 1099/102/Kep/OT-1995 tanggal 28 Nopember 1995;
3. Keputusan Bupati Kabupaten Purwakarta Nomor : 10 tahun 2011 tanggal 7 Maret 2001;
- Memperhatikan : 1. Proposal Permohonan Izin Operasional Tambahan untuk Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta;
2. Hasil studi kelayakan terhadap persyaratan izin Operasional Tambahan Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta;
3. Akta Notaris Ahmad Bangsali, SH, S. K. Nomor : C -175.HT.03.01.Th.2002 tanggal 09 Mei 2014.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA :
- : Memberi izin operasional tambahan kepada Yayasan Wahana Kehidupan (Interlife Foundation) untuk pembukaan Program Keahlian Keperawatan Medis dan Administrasi Perkantoran SMK Intermedika Purwakarta;
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama, keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta;
- KETIGA : Menugaskan Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran izin Operasional Tambahan sekolah tersebut pada diktum pertama;

- KEEMPAT : Hal – hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Purwakarta
Pada tanggal : 1 Maret 2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olah Raga Kabupaten Purwakarta



H. M. RASMITA NS., S.Pd., M.Pd
NIP. 19580401 197803 1 002

Tembusan Yth :
Bapak Bupati Purwakarta (sebagai laporan);